



**BUPATI SINTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN ANGGARAN BIAYA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN SINTANG**

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemenuhan kebutuhan operasional Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu pedoman penggunaan anggaran biaya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pembiayaan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa agar anggaran biaya operasional dan non operasional serta rincian biaya pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sintang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu rencana penganggaran setiap besaran anggaran biaya mendasar pada besaran pendapatan serta dilakukan pengelolaan secara baik di setiap Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) Sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ANGGARAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Istilah dan Batasan Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Sintang.

5. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sintang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sintang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
11. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan / atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
13. Biaya Pegawai adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk pembayaran honorarium dan gaji pegawai non PNS pada BLUD.
14. Biaya Operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Unit Pelaksana Teknis BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

15. Biaya Non Operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Unit Pelaksana Teknis BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
16. Biaya jasa Pelayanan adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk pembayaran Jasa Pelayanan BLUD.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah seseorang yang berstatus bukan PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis BLUD dan disertai tugas tertentu.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman BLUD dalam penggunaan anggaran biaya pada BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Sintang.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pengelolaan keuangan pada BLUD dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur penggunaan anggaran :

- a. biaya operasional BLUD UPTD Puskesmas meliputi :
  1. biaya pelayanan; dan
  2. biaya umum dan administrasi.
- b. biaya non operasional Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Alokasi biaya operasional paling sedikit 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima perseratus).
- (2) Alokasi biaya non operasional paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus).

BAB II  
PENGUNAAN BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
  - a. biaya pegawai berupa honor pegawai non PNS;
  - b. biaya barang dan jasa meliputi :
    1. biaya bahan / material;
    2. biaya jasa pelayanan;
    3. biaya pemeliharaan;
    4. biaya administrasi kantor;
    5. biaya promosi;
    6. biaya umum; dan
    7. biaya administrasi lain-lain dan biaya pelayanan lainnya.
  - c. biaya modal berupa belanja barang dan jasa yang menjadi aset.
  
- (2) Biaya Non Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
  - a. biaya bunga;
  - b. biaya administrasi bank;
  - c. biaya kerugian aset tetap;
  - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
  - e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 6

Biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf b angka 2 meliputi :

- a. biaya jasa pelayanan yang berasal dari pendapatan layanan non kapitasi berpedoman pada tarif dan realisasi pelayanan; dan
- b. biaya jasa pelayanan yang berasal dari kapitasi paling banyak 60% (enam puluh perseratus).

BAB III  
PENGELOLAAN BIAYA BLUD

Pasal 7

- (1) Pengelolaan biaya BLUD sesuai peraturan mengenai penatausahaan keuangan BLUD.
  
- (2) Pengelolaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 direalisasikan setiap bulan.

(3) Pembagian...

- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan;
  - b. jabatan dan tanggung jawab;
  - c. tambahan beban kerja; dan
  - d. kedisiplinan.
  
- (4) Penentuan bobot dan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV SURPLUS PENDAPATAN DAN SISA BELANJA

##### Pasal 8

- (1) Surplus atau pendapatan lebih dan sisa belanja menjadi SILPA BLUD dan dilaporkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan SILPA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI SINTANG,

  
JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 23